



**PENETAPAN**

**Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Noviliana**, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Rt. 20, Nomor 165, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**Yonathan Deni**, bertempat tinggal Terakhir di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 20, Nomor. 162, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk;

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN. Nnk., tertanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 1 November 2017, dengan Nomor Register : 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan sidang hari Jumat, tanggal 3 November

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, relas panggilan sidang hari Jumat, tanggal 10 November 2017, dan relas panggilan sidang hari Kamis, tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 29 November 2017, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya menyampaikan surat tertanggal 29 November 2017, perihal pencabutan berkas perkara, yang pada pokoknya Penggugat ingin mencabut perkara yang diajukannya dengan Nomor Register 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., dengan alasan pihak Tergugat dan orang tuanya memohon dan ingin memusyawarahkan masalah keluarga dengan pihak Penggugat untuk mencari jalan penyelesaian masalah ini dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Penggugat yang akan mencabut gugatannya dan selanjutnya Penggugat juga menyampaikan surat tertanggal 29 November 2017, perihal pencabutan berkas perkara, yang pada pokoknya Penggugat ingin mencabut perkara yang diajukannya, dengan Nomor Register 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 271 Rv, yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan surat tertanggal 29 November 2017, perihal pencabutan berkas perkara, yang pada pokoknya Penggugat ingin mencabut perkara yang diajukannya dengan Nomor Register 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., pada persidangan hari Rabu tanggal 29 November 2017, dengan alasan pihak Tergugat dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya memohon dan ingin memusyawarahkan masalah keluarga dengan pihak Penggugat untuk mencari jalan penyelesaian masalah ini dengan sebaik-baiknya, dimana proses persidangan perkara perdata gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., tersebut belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Penggugat, yaitu mencabut perkara perdata gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., dikabulkan, maka selanjutnya untuk tertib administrasi register induk perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Nunukan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi bagi Penggugat yang telah mencabut gugatan perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk.;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 1 November 2017, dicabut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh kami, **JAN OKTAVIANUS, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk., tanggal 1 November 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SETI HANDOKO, S.H. M.H.**

**JAN OKTAVIANUS, S.H. M.H.**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**YUSRO ELFAHMI**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Panggilan.....	Rp.	400.000,00
- Redaksi.....	Rp.	6.000,00
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>

**Jumlah** Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Nnk.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)